

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dunia Arab, pemerintah Lebanon pro-Suriah mengundurkan diri pada 28 Februari 2005, karena tekanan rakyat yang begitu keras, setelah musuh politik menggabungkan diri dan penduduk turun kejalan untuk protes melawan keberadaan Suriah di Lebanon. Masa depan dari proses politik Lebanon akhirnya didominasi oleh pendefinisian ulang hubungan antara Suriah dan Lebanon.

Pembunuhan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri dalam ledakan bom di Beirut pada 14 Februari 2005 telah mendorong rakyat Lebanon terlibat konfrontasi satu sama lain karena mempertanyakan peran Suriah dalam sistem politik Lebanon.

Suriah telah memiliki pasukan di Lebanon sejak tahun 1976 dan telah menjadi kekuatan utama sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1990. Dengan perkiraan pasukan sebesar 15.000 personil, Suriah mengawasi intelijen dan aparaturnya keamanan. Banyak politisi Lebanon memberikan kekuasaan dan kelangsungan hidup mereka pada otoritas Suriah. Rakyat Lebanon telah menyadari besarnya pengaruh Suriah tetapi tetap memperbolehkan mereka selama mereka masih ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi seperti pemilihan presiden dan parlemen.

Intervensi Suriah yang terlalu banyak juga menimbulkan reaksi dari luar. Meningkatnya kekhawatiran Amerika dan Prancis tentang intervensi Suriah di

Lebanon mendorong mereka untuk mengeluarkan undang-undang pada 2 September 2004, mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1559, yang menghimbau untuk menarik mundur “semua tentara asing” dari Lebanon dan untuk “proses Pemilu yang terbuka dan adil” tanpa campur tangan atau pengaruh pihak asing. Resolusi tersebut tidak menyebutkan nama Suriah. Mereka juga menghimbau untuk melucuti senjata militer, sebagaimana dihimbau dalam Persetujuan Ta’if pada tahun 1989, sebuah Persetujuan yang diperantarai oleh persatuan Negara Arab (khususnya Saudi Arabia) yang mengakhiri perang saudara. Persetujuan Ta’if mengecualikan Hizbullah dari pembubaran sebagai pergerakan resisten melawan pendudukan Israel di Lebanon bagian Selatan. Meskipun demikian Resolusi 1559, menargetkan Hizbullah ketika mereka dihimbau untuk melakukan pelucutan senjata militer.

Undang-undang resolusi 1559 mendorong meningkatnya ketegangan antara mantan perdana menteri Hariri dan pemerintah baru Lebanon. Karena Hariri menikmati hubungan baik dengan pemerintah Amerika Serikat dan Prancis, pemerintah Lebanon menuduh dia berada dibelakang resolusi

Pembunuhan Rafiq Hariri pada 14 Februari menyebabkan luapan kesedihan di Lebanon dan meningkatkan perasaan anti Suriah. Publik kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah bukan hanya karena pembunuhan tersebut tetapi juga karena cara mereka dalam menangani akibatnya, termasuk penolakan awal pemerintah untuk mengizinkan investigasi internasional pada pembunuhan dan menteri dalam negeri Suleiman Franjeh yang bersikeras bahwa ledakan disebabkan oleh bom bunuh diri

walaupun berbagai bukti menunjukkan hal yang berkebalikan, ribuan demonstran Lebanon melawan pemerintah dengan slogan “Pergilah Suriah” dan “ Kebebasan, Kekuasaan, Kemerdekaan.” Tiba-tiba, pemerintah bereaksi tidak dengan membelokan pada tekanan keamanan untuk menghentikan demonstrasi, tetapi dengan mengundurkan diri.

Sejak pemilihan umum tahun 2005, yang diadakan setelah penarikan mundur pasukan Suriah, sistem politik telah berada pada tekanan dalam negeri dan internasional yang terus menerus. Pada November 2007. Ketika penentuan Presiden ke 11 Lebanon, Emile Lahoud berakhir, negaranya hampir pada perang-sipil lagi. Di bawah mediasi Amir dari Qatar, kelompok politik utama akhirnya mencapai sebuah persetujuan di Doha pada Mei 2008, membentuk pemerintahan lintas partai yang baru. Lebanon pasca penarikan mundur tentara Suriah dijalankan oleh pemerintahan kesatuan nasional, yang pro-barat atau yang lebih sering disebut dengan Koalisi 14 Maret. Lawan utama mereka adalah Koalisi 8 Maret yang pro-Suriah, terdiri atas kelompok Hizbullah, sebagai pendukung utama Suriah di Lebanon. Persaingan antara koalisi 14 Maret dan 8 Maret sangat ketat. Dengan 128 kursi parlemen yang diperebutkan.

Koalisi 14 Maret adalah koalisi partai politik anti Suriah. Namanya diambil dari Revolusi Cedar pada tanggal 14 Maret 2005, yang dipicu oleh pembunuhan mantan perdana menteri Rafik Hariri sebulan sebelumnya. Pimpinan koalisi pro-barat

tersebut, Saad Hariri menyebut pemilu sebagai kemenangan kebebasan dan demokrasi di Lebanon. Saad adalah putra Rafik Hariri.

Koalisi 14 Maret terdiri dari Gerakan Masa Depan Lebanon, Pergerakan Partai Sosialis, Tekanan Lebanon, Partai Demokrat Sosial Lebanon Kataeb, Partai Liberal Nasional, Gerakan Kemerdekaan, Blog Tripoli, Gerakan Kiri Demokrat, Gerakan Pembaharuan Demokrat, Partai Hungaria Demokrat Sosial Armenia, Partai Ramgavar Liberal Demokrat Armenia, Blog Lebanon, dan Gerakan Syiah Bebas.

Yang menjadi aktor utama koalisi adalah Future Movement atau Gerakan Masa Depan Lebanon dipimpin oleh Saad Hariri, anak dari Perdana Menteri pemimpin Lebanon yang terbunuh. Hariri dinyatakan oleh Forbes sebagai satu dari orang paling sejahtera di dunia, menjalankan kontruksi konglomerat Saudi Oger, menjadi anggota dewan Bank Investasi Saudi, dan sekarang memimpin partai politik Muslim paling besar Sunni.

Koalisi Maret 8 adalah merupakan koalisi dari berbagai partai politik di Lebanon. Koalisi ini dibentuk sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang dikuasai Koalisi 14 Maret. Koalisi secara umum telah dianggap sebagai pro-Suriah. Koalisi ini berawal pada 8 Maret 2005 ketika berbagai pihak menyerukan demonstrasi massal di pusat kota Beirut sebagai tanggapan terhadap Revolusi Cedar. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk berterima kasih terhadap Suriah untuk membantu menghentikan Perang Sipil Lebanon dan bantuan dalam menstabilkan Lebanon, dan mendukung perlawanan terhadap pendudukan Israel.

Dibentuk setelah rapat umum politik masa oleh Hizbullah dalam penolakan untuk perlucutan senjata dan untuk menunjukkan kebesaran Suriah, Koalisi ini ditujukan sebagai lawan koalisi 14 Maret dalam Parlemen Lebanon. Koalisi terdiri atas, selain Hizbullah, Gerakan Patriotik Bebas, Gerakan Amal, Federasi Revolusioner Armenia, Blok Skaff, Partai Ba'ath Sosialis Arab, Partai Nasionalis Sosial Siria, Organisasi Nasserite Populer, Partai Tawhid, Partai Demokrasi Lebanon, Gerakan Penyatuan Nasserite, Partai Solidaritas, Gerakan Marada, Partai Demokrasi Arab, Partai Jaji, Partai Kesatuan, Gerakan Penggabungan Islam, Partai Dialog Nasional, Partai Dialog Nasional, dan Kelompok Islam.

Pada pemilu 2005 koalisi 8 Maret (pro-Suriah) mendapatkan 57 kursi di parlemen, sedangkan Koalisi 14 Maret menguasai parlemen dengan perolehan 69 kursi. Sedangkan sisanya 2 kursi adalah untuk independen. Akibatnya koalisi pro-Suriah menjadi pihak oposisi di pemerintahan. Akan tetapi koalisi politik terbesar di Lebanon, Koalisi 14 Maret yang memiliki mayoritas baik dalam cabang pemerintah legislatif maupun eksekutif, tidak berdaya dalam mengeluarkan perundang-undangan dan memilih seorang presiden. Ya, mengapa pemimpin mayoritas koalisi parlementer pro Barat, Saad Hariri gagal berkuasa seperti layaknya kelompok mayoritas yang berjalan dalam sebuah lingkungan demokratis?

Bagi banyak orang, jawabannya kelihatan sederhana dan jelas yaitu pihak oposisi pro-Suriah, dengan ujung tombak Hizbullah, mencegah koalisi pro-Barat berkuasa melalui berbagai taktik tekanan. Misalnya, bagaimana bisa mayoritas

meloloskan suatu rancangan undang-undang ketika Juru Bicara Parlemen pro-oposisi Nabih Beri telah menutup pintu-pintu Parlemen? Bagaimana mereka dapat memilih seorang presiden jika Beri menolak melaksanakan sidang di Parlemen? Bagaimana bisa sebuah kabinet melaksanakan pembaruan ekonomi yang sangat dibutuhkan ketika enam menteri dari pihak oposisi memboikot sidang-sidangnya? Bagaimana sebuah pemerintah secara umum bisa berfungsi ketika pihak lain menganggapnya tidak konstitusional?

Namun situasi ini lebih rumit dari itu. Tujuan-tujuan politik koalisi anti Suriah telah gagal terwujud, sebagian besar karena keadaan alami sistem politik Lebanon itu sendiri. Politik sektarianisme (yang berarti bahwa posisi-posisi senior dalam pemerintah Lebanon, Parlemen dan administrasi dialokasikan berdasarkan identitas sektarian), yang tidak benar-benar merupakan agenda oposisi, telah mengecewakan harapan semua bangsa Lebanon yang menyerukan sebuah Lebanon yang bebas, demokratis, dan berdaulat. Mengapa demikian?

Sebelumnya banyak pengamat yang berpendapat bahwa koalisi 8 Maret akan dengan mudah memenangkan pemilu tahun 2009.¹ Hal itu didasarkan oleh karena prestasi Hizbullah sebagai aktor utama koalisi pro suriah yang selama ini begitu luar biasa. Keberhasilan memenangkan perang dengan Israel pada bulan Juli 2006 adalah salah satunya. Kegemilangan memukul mundur tentara Israel tersebut adalah sebuah prestasi hebat yang tidak saja dibanggakan oleh rakyat Lebanon, tetapi juga oleh

¹ <http://www.inilah.com/berita/politik/2009/06/10/114248/hizbullah-keok-pro-barat-berkuasa/> diakses pada 7 maret 2010.

orang Arab pada umumnya. Hizbullah berhasil mematahkan mitos bahwa Israel tak terkalahkan. Hal ini menyebabkan meningkatnya popularitas Hizbullah yang juga berarti peningkatan popularitas koalisi pro Suriah².

Tetapi kemudian faktanya, pada pemilu 7 Juni 2009 kemarin koalisi pro-Suriah kalah dan masih menjadi pihak oposisi dengan hanya bisa memperoleh 57 kursi, sama dengan perolehan mereka di pemilu tahun 2005. Sedangkan koalisi 14 Maret lagi-lagi berhasil memenangkan pemilu dan masih menguasai parlemen dengan total perolehan 61 kursi. Sedangkan koalisi 10 kursi lainnya adalah milik Partai Sosialis Progresif yang sebulan setelah pemilu memilih untuk menarik diri dari Aliansi Maret 14, tetapi tetap menjadi bagian dari Mayoritas Parlemen.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa posisi kelompok pro-Suriah atau koalisi 8 Maret masih menjadi pihak oposisi. Padahal dengan usaha dan strategi sedemikian rupa, dengan menjalin kerjasama di dalam dan luar negeri seharusnya koalisi pro-Suriah berhasil memenangkan pemilu 2009. Akan tetapi kenyataannya berbeda, bagaimana kelompok yang mempunyai latar belakang kedekatan dengan Suriah ini tidak mampu mengambil alih kekuasaan mayoritas di Lebanon padahal sudah menjalankan strategi politiknya secara optimal, tetapi hanya mampu mendapatkan perolehan kursi yang sama seperti pada pemilu pertama pasca penarikan mundur tentara Suriah tahun 2005 yaitu 57 kursi. Inilah hal yang paling utama yang melatarbelakangi mengapa topik ini perlu dibahas, sebab ini juga

²http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2468_0_3_0_M diakses pada 8 Maret 2010.

merupakan fenomena hubungan internasional yang perlu dianalisis sehingga dapat diketahui orang banyak.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui strategi yang digunakan kelompok pro-Suriah dalam menghadapi pemilu Lebanon tahun 2009.
2. Mengetahui apa saja yang menyebabkan faktor kekalahan koalisi pro-Suriah pada pemilu 2009
3. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah. Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini menjadi perhatian mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
4. Memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana S.1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu pokok permasalahan yaitu :

“Mengapa koalisi pro-Suriah kalah pada pemilu Lebanon tahun 2009 di tengah meningkatnya popularitas pasca perang dengan Israel di Lebanon Selatan tahun 2006?”

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran merupakan konsepsi umum atau abstraksi untuk memberikan deskripsi suatu fenomena, sehingga dasar pemikiran dapat diterapkan untuk menyelesaikan fenomena yang ada relevansinya dengan asumsi dasar tersebut. Dengan kerangka dasar pemikiran, maka dapat mempermudah untuk membahas masalah dengan terarah, sistematis, dan runtut.

Agar pembahasan tidak terlalu meluas sehingga mengaburkan suatu penelitian, diperlukan suatu penyederhanaan fenomena. Penyederhanaan itu berkaitan dengan konseptualisasi, karena ilmuwan menyederhanakan fenomena dengan menggunakan konsep.³ Dengan demikian jelaslah bahwa dasar pemikiran merupakan suatu bagian yang menghubungkan dengan fenomena yang kita amati. Disamping itu kerangka dasar pemikiran membimbing jalannya penelitian yang dilakukan.

Untuk menganalisa permasalahan di atas, maka penulis akan menggunakan konsep tentang sistem pemilu.

Sistem Pemilu

Sebelum dilakukan kajian lebih jauh seputar sistem pemilihan umum, ada baiknya kita telusuri definisi dari sistem pemilihan umum dari sejumlah ahli. Definisi-definisi tersebut akan mengantar kita kepada definisi operasional sistem pemilihan umum yang digunakan dalam tulisan ini.

³ Mochtar Mas'ood, *Ilmu hubungan internasional Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta : LP3ES, 1990), 108.

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah *“... segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih.”* Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah *“... cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.”*⁴

Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum adalah *“... menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan.”*⁵

Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum seperti : **transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik.** Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar tersebut.

⁴ Dieter Nohlen, “Electoral Systems” in Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, *Encyclopedia of political communication*, (California: Sage Publications, 2008).

⁵Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, “Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems, July 9, 2008”, *Paper, Division of Humanities and Social Sciences*, (California Institute of Technology: Pasadena, California, 2008).

Sistem pemilu erat kaitannya dengan partai politik. Karena tidak ada pemilu tanpa partai politik. Maka kemudian penulis akan memaparkan definisi dari partai politik dan kaitannya dengan sistem pemilihan.

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan pemerintah.⁶

Batasan yang lebih lengkap menurut Mark . N Hagopian, menurutnya, partai politik adalah **“suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan public dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek dan kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”.**⁷

Sistem kepartaian memiliki kaitan yang erat dengan sistem pemilihan. Dalam arti politik, sistem pemilihan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi (negara) yang dengannya seluruh atau sebagian anggota organisasi tersebut memilih sejumlah orang untuk menduduki jabatan dalam organisasi itu sendiri. Pemilihan berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi atau mengabsahkan penugasan seseorang pada jabatan tertentu dalam pemerintahan.⁸

Bentuk-bentuk sistem pemilihan umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, sistem *Single Member District*, yaitu suatu sistem pemilihan yang mengatur bahwa pada setiap distrik/daerah pemilihan (*constituency*) hanya

⁶ Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies*, (New York and London: Longman, 1978).

⁷ *Encyclopedia Britanica*, London, Chicago, (Toronto: William Bentin, 1960).

⁸ *Ibid*,

diperebutkan satu kursi perwakilan, sehingga untuk tampil sebagai pemenang dalam pemilihan suatu partai yang bersaing cukup hanya dengan memperoleh suara lebih banyak dari lawannya (*small majority*) tanpa memperhitungkan selisih suara yang yang dimenangkan. Dampak dari sistem ini adalah bahwa salah satu parta dapat memperoleh kursi dalam Dewan Perwakilan lebih besar dari proporsi suara yang diperolehnya. Fenomena ini lazim disebut *over-representation*. Sebaliknya, partai yang lain memperoleh kursi lebih kecil dari proporsi suara di tingkat nasional disebut *under-representation*.⁹

Ketidakpuasan terhadap *single member district* mendorong banyak orang menggunakan sistem pemilihan lain yang yang tidak menimbulkan fenomena over dan under representation. Pada dekade awal abad 20, banyak negara yang beralih pada sistem *proportional representation* (perwakilan proporsional). Sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perwakilan yang mengatur jumlah kursi wakil partai proporsional dengan perolehan suara partai pada setiap distrik atau secara nasional. Ini berarti pada setiap distrik/daerah pemilihan diperebutkan lebih dari satu kursi perwakilan.¹⁰

Teori yang menjelaskan tentang pengaruh sistem-sistem pemilihan secara menyeluruh dikemukakan oleh Duverger pada tahun 1950.¹¹ Pendekatan yang

⁹ Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), xix-xx.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ M. Duverger et.al., *L'Influence des systems Elec toraux surles vie Politique* (Paris: Armand Colin, 1950: dan M. duverger, *political Parties; their organization and Activity in The Modern State*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Barbara and Robert North (London: Mathuen & Co, 1957).

dipakai oleh Duverger adalah konsep Polarisasi dan Depolarisasi. Polarisasi terdapat pada sistem Suara Mayoritas dan merupakan hasil dari proses dua tingkat (*Two Fold Process*). Fase pertama dari proses ini disebut dengan proses “mekanis”. Fase tersebut menghasilkan fenomena *over-representation* dan *under-representation*. Duverger mencoba untuk menunjukkan bahwa persentase jumlah kursi yang dimenangkan oleh partai-partai minoritas akan selalu lebih kecil daripada persentase jumlah suara yang mereka menangkan (*under-representation*) dan demikian pula sebaliknya yang terjadi pada partai-partai mayoritas. Mereka cenderung mengalami *over-representation*. Fase kedua meliputi apa yang disebut sebagai faktor “psikologis”. Disini pemilih melihat bahwa partai-partai kecil menghadapi prospek yang kurang menguntungkan. Karena itu, sekalipun mungkin ia lebih memihak pada partai tetapi ia memutuskan untuk tidak membuang atau menyia-nyiakannya, sehingga kemudian memberikan suaranya pada salah satu dari dua partai mayoritas yang sedang bersaing. Keadaan semacam ini tentu memperlemah usaha pengembangan partai-partai minoritas, bahkan dapat terperangkap dalam *Downward Spiral*. Penggunaan sistem *Proportional representation* (PR) akan dapat mencegah terjadinya spiral tersebut dengan proses dua tingkat pula yang merupakan kebalikan dari polarisasi, oleh Duverger disebut depolarisasi. Pada pemilihan tingkat pertama di bawah sistem PR, perwakilan dari partai-partai minoritas segera meningkat. Pada pemilihan berikutnya, partai-partai tersebut memperoleh peningkatan jumlah suara karena para pemilih mulai percaya akan kelangsungan hidup partai-partai tersebut.

Akhirnya, suatu keseimbangan akan tercapai sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk tetap *survive*.

Berikut adalah uraian beberapa jenis sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara dewasa ini.

Jenis Sistem Pemilu

Jenis sistem pemilu cukup banyak, dan pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan pada bagian Pertimbangan Memilih Sistem Pemilu. Secara umum, Andrew Reynolds, et.al. mengklasifikasikan adanya 4 sistem pemilu yang umum dipakai oleh negara-negara di dunia, yaitu¹² :

1. Distrik (Mayoritas/Pluralitas)
2. Proporsional
3. Mixed/Campuran
4. Other/Lainnya

1. Distrik (Mayoritas/Pluralitas)

Distrik berarti penekanan pada suara terbanyak (Mayoritas) dan mayoritas tersebut berasal dari aneka kekuatan (Pluralitas). Ragam dari Mayoritas/Pluralitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.

¹²Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), 9-14.

- First Past The Post

Sistem ini ditujukan demi mendekatkan hubungan antara calon legislatif dengan pemilih. Kedekatan ini akibat daerah pemilihan yang relatif kecil (distrik). Sebab itu, First Past The Post kerap disebut sistem pemilu distrik. Wilayah distrik kira-kira sama dengan satu kota (misalnya: Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan sejenisnya). Kecilnya wilayah yang diwakili, membuat warga kota mengenal siapa calon legislatifnya. Jika sang calon legislatif menang pemilu, maka warga kota mudah melihat kinerjanya.

Mayoritas/Pluralitas menghendaki sistem kepartaian yang relatif kecil, misalnya 2 partai. Dengan sistem 2 partai, masing-masing distrik diwakili oleh 2 calon yang berbeda partai di mana mereka berkompetisi. Distrik tersebut nantinya hanya diwakili oleh 1 wakil. Proses penghitungan suara pun mudah: Partai terbanyak otomatis memenangkan pemilu. Kekurangannya, suara pihak yang kalah terbuang begitu saja. Negara dengan sistem multipartai menolak pemberlakuan sistem ini oleh sebab suara yang kalah terbuang tersebut. Kelemahan lain sistem ini, membuat suara kelompok atau partai kecil menjadi tidak berarti.

- Block Vote – Block Vote (BV)

Sistem ini adalah penerapan pluralitas suara dalam distrik dengan lebih dari 1 wakil. Pemilih punya banyak suara sebanding dengan kursi yang harus dipenuhi di distriknya, juga mereka bebas memilih calon terlepas dari afiliasi partai politiknya.

Mereka boleh menggunakan banyak pilihan atau sedikit pilihan, sesuai kemauan pemilih sendiri.

- Party Block Vote

Esensi Party Block Vote sama dengan FPTP, bedanya setiap distrik partai punya lebih dari 1 calon. Partai mencantumkan beberapa calon legislatif dalam surat suara. Pemilih Cuma punya 1 suara. Partai yang punya suara terbanyak di distrik tersebut, memenangkan pemilihan. Caleg yang tercantum di surat suara otomatis terpilih pula. Sistem ini digunakan di Kamerun, Chad, Jibouti, dan Singapura.

- Alternate Vote

Alternate Vote (AV) sama dengan First Past The Post (FPTP) sebab dari setiap distrik dipilih satu orang wakil saja. Bedanya, dalam AV pemilih melakukan ranking terhadap calon-calon yang ada di surat suara (ballot). Misalnya rangking 1 bagi favoritnya, rangking 2 bagi pilihan keduanya, rangking 3 bagi pilihan ketiga, dan seterusnya. AV sebab itu memungkinkan pemilih mengekspresikan pilihan mereka di antara kandidat yang ada, ketimbang Cuma memilih 1 saja seperti di FPTP.

AV juga berbeda dengan FPTP dalam hal perhitungan suara. Jika FPTP ada 1 calon yang memperoleh 50% suara plus 1, maka otomatis dia memenangkan pemilu distrik. Dalam AV, calon dengan jumlah pilihan rangking 1 yang terendah, tersingkir dari perhitungan suara. Lalu, ia kembali diuji untuk pilihan rangking 2-nya, yang jika kemudian terendah menjadi tersingkir. Setiap surat suara kemudian diperiksa hingga tinggal calon tersisa yang punya rankin tinggi dalam surat (ballot) suara. Proses ini

terus diulangi hingga tinggal 1 calon yang punya suara mayoritas absolut, dan ia pun menjadi wakil distrik. AV, sebab itu, merupakan sistem pemilu mayoritas. Sistem pemilu AV digunakan di Fiji dan Papua Nugini.

- Two Round System

Two Round System (TRS) adalah sistem mayoritas/pluralitas di mana proses pemilu tahap 2 akan diadakan jika pemilu tahap 1 tidak ada yang memperoleh suara mayoritas yang ditentukan sebelumnya ($50\% + 1$). TRS menggunakan sistem yang sama dengan FPTP (satu distrik satu wakil) atau seperti BV/PBV (satu distrik banyak wakil). Dalam TRS, calon atau partai yang menerima proporsi suara tertentu memenangkan pemilu, tanpa harus diadakan putaran ke-2. Putaran ke-2 hanya diadakan jika suara yang diperoleh pemenang tidak mayoritas.

Jika diadakan putaran kedua, maka sistem TRS ini bervariasi. Sistem yang umum adalah, mereka yang ikut serta adalah calon-calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua putaran pertama. Ini disebut majority run-off, dan akan menghasilkan suara mayoritas bulat ($50\%+1$). Sistem lainnya diterapkan di Perancis, di mana dalam putaran kedua, calon yang boleh ikut adalah yang memperoleh lebih dari 12,5% suara di putaran pertama. Siapapun yang memenangkan suara terbanyak di putaran kedua, ia menang, meskipun tidak $50\% + 1$ (mayoritas). Negara-negara yang menggunakan Two Round System adalah Perancis, Republik Afrika Tengah, Kongo, Gabon, Mali, Mauritania, Togo, Mesir, Haiti, Iran, Kiribati, Vietnam, Belarusia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.

2. Proporsional

Dasar pemikiran Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Sistem pemilu Proporsional terbagi 2, yaitu Proporsional Daftar dan Single Transferable Vote (STV). Sistem Proporsional paling banyak digunakan, yaitu 72 negara (Proporsional Daftar) dan 4 negara (Single Transferred Vote). Proporsional membutuhkan satu distrik lebih dari satu member.

Beberapa sistem pemilu yang masuk kategori Proporsional adalah :

- Proporsional Daftar.

Setiap partai memuat daftar calon-calon bagi setiap daerah/distrik pemilihan. Calon diurut berdasarkan nomor (1, 2, 3, dan seterusnya). Pemilih memilih partai, dan partai menerima kursi secara proporsional dari total suara yang dihasilkan. Calon yang nantinya duduk diambil dari yang ada di daftar tersebut. Jika kursi hanya mencukupi untuk 1 calon, maka calon nomor urut 1 saja yang masuk ke parlemen.

- Single Transferable Vote.

Single Transferable Vote (STV) banyak dinyatakan sebagai sistem pemilu yang menarik. STV menggunakan satu distrik lebih dari satu wakil, dan pemilih merangking calon menurut pilihannya di kertas suara seperti pada *Alternate Vote*. Dalam memilih, pemilih dibebaskan untuk merangking ataupun cukup memilih satu saja. Sistem ini dipakai di Malta dan Republik Irlandia.

Setelah total suara yang memperoleh rangking pertama dihitung, perhitungan dilanjutkan dengan membuat kuota yang dibutuhkan bagi seorang calon. Kuota yang digunakan umumnya kuota Droop, dengan rumus :

$$Quota = \frac{suara}{kursi + 1} + 1$$

Hasil ditentukan melalui serangkaian perhitungan. Pada perhitungan pertama, total jumlah suara rangking pertama tiap kandidat didahulukan. Setiap calon yang punya suara rangking pertama lebih besar atau sama dengan kuota otomatis terpilih. Setelah itu perhitungan dilanjutkan dengan, suara lebih kandidat terpilih (yang suaranya di atas kuota) didistribusikan kepada pilihan rangking kedua di surat suara. Demi keadilan, seluruh surat suara masing-masing calon didistribusikan. Contohnya, jika seorang calon punya 100 suara, dan kelebihannya 5 suara, lalu setiap kertas suara didistribusikan senilai 1/20 kali dari 1 suara.

Setelah perhitungan selesai, jika tidak ada calon yang punya kelebihan suara lebih dari kuota, calon dengan total suara terendah tersingkir. Suara mereka didistribusikan ke perhitungan selanjutnya dari para calon yang masih bersaing untuk rangking kedua dan seterusnya. Perhitungan diteruskan hingga seluruh kursi di distrik ditempati pemenang yang menerima kuota atau jumlah calon yang tersisa dalam proses perhitungan tinggal satu atau lebih dari jumlah kursi yang nantinya diduduki.

3. Sistem Campuran/Mixed System

Sistem Campuran bertujuan memadukan ciri-ciri positif yang berasal dari Mayoritas/Pluralitas ataupun Proporsional. Dalam sistem campuran, terdapat 2 sistem

pemilu yang jalan beriringan, meski masing-masing menggunakan metodenya sendiri. Suara diberikan oleh pemilih yang sama dan dikontribusikan pada pemilihan wakil rakyat di bawah kedua sistem tersebut. Satu menggunakan sistem Mayoritas/Pluralitas (atau biasanya sistem Lainnya/Other), biasanya berupa satu distrik satu wakil, dan lainnya adalah Proporsional Daftar.

Terdapat 2 bentuk Sistem Campuran yaitu Mixed Member Proportional (MMP) dan Paralel. Jika hasil dari dua sistem pemilihan dihubungkan, dengan alokasi kursi di sisi sistem Proporsional bergantung pada apa yang terjadi di sistem Mayoritas/Pluralitas, sistem tersebut dinamai Mixed Member Proportional (MMP). Jika 2 perangkat sistem pemilihan tiada berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lain tiada saling bergantung, maka sistem tersebut dinamai Paralel.

Mixed Member Proportional – Di bawah sistem MMP, kursi sistem Proporsional dianugerahkan bagi setiap hasil yang dianggap tidak proporsional. Contohnya, jika satu partai memenangkan 10% suara secara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik/daerah, lalu partai itu akan dianugerahkan kursi yang cukup dari daftar Proporsional guna membuat partai tersebut punya 10% kursi di legislatif. Pemilih mungkin punya 2 pilihan terpisah, sebagaimana di Jerman dan Selandia Baru. Alternatifnya, pemilih mungkin membuat hanya 1 pilihan, dengan total partai diturunkan dari total calon tiap distrik.

MMP digunakan di Albania, Bolivia, Jerman, Hungaria, Italia, Lesotho, Meksiko, Selandia Baru, dan Venezuela. Di negara-negara ini, kursi distrik dipilih

menggunakan FPTP. Hungaria menggunakan TRS dan metode Italia lebih rumit lagi: seperempat kursi di majelis rendah dicadangkan untuk mengkompensasikan suara terbuang di distrik-distrik dengan satu wakil.

Meskipun MMP didesain untuk hasil yang lebih proporsional, adalah mungkin terjadi ketidakproporsionalan begitu besar di distrik dengan satu wakil, sehingga kursi yang terdaftar tidak cukup untuk mengkompensasikannya.

Paralel – Sistem Paralel secara berbarengan memakai sistem Proporsional dan Mayoritas/Pluralitas, tetapi tidak seperti MMP, komponen Proporsional tidak mengkompensasikan sisa suara bagi distrik yang menggunakan Mayoritas/Pluralitas. Pada sistem Paralel, seperti juga pada MMP, setiap pemilih mungkin menerima hanya satu surat suara yang digunakan untuk memilih calon ataupun partai (Korea Selatan) atau surat suara terpisah, satu untuk kursi Mayoritas/Pluralitas dan satunya untuk kursi Proporsional (Jepang, Lithuania, dan Thailand).

Sistem paralel kini dipakai 21 negara. Armenia, Conakry, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, Russia, Eychelles, Thailand, Timor Leste dan Ukraina menggunakan FPTP satu distrik satu wakil bersama dengan komponen Proporsional Daftar, sementara Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, dan Tajikista menggunakan Two Round System untuk distrik satu wakil untuk sistemnya.

4. Sistem Lainnya/Other System

Sebagai tambahan bagi Mayoritas/Pluralitas, Proporsional, dan Sistem Campuran, adalah pula terdapat sejumlah sistem lain yang tidak termasuk ke dalam

kategori ini. Diantaranya adalah Single Non Transferable Vote (SNTV), Limited Vote (LV) dan Borda Count (BC). Sistem-sistem ini masuk kategori Lainnya, dan cenderung menerjemahkan perhitungan suara menjadi kursi dengan cara yang berkisar pada sistem Proporsional dan Mayoritas/Pluralitas.

Single Non Transferable Vote – Di dalam SNTV, setiap pemilih memiliki satu suara bagi tiap calon, tetapi (tidak seperti FPTP) adalah lebih dari satu kursi yang harus diisi di tiap distrik pemilihan. Calon-calun dengan total suara tertinggi mengisi posisi.

SNTV menantang partai politik. Contohnya, distrik dengan 4 wakil, kandidat dengan 20% suara dijamin memenangkan kursi. Sebuah partai dengan 50% suara dapat berharap memenangkan 2 kursi di distrik dengan 4 wakil. Jika tiap kandidat mengumpulkan 25% suara, mereka masuk sebagai wakil distrik. Jika, bagaimanapun, satu kandidat mengumpulkan 40% suara dan kandidat lain 10%, kandidat kedua tersebut kemungkinan tidak terpilih. Jika partai mencantumkan 3 kandidat, bahaya “vote-splitting” akan terjadi dan partai Cuma memperoleh 2 kursi saja.

Kini, SNTV digunakan di untuk pemilihan badan legislatif di Afghanistan, Yordania, Kepulauan Pitcairn dan Vanuatu, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan Thailand, serta 176 dari 225 kursi di Taiwan yang menggunakan sistem Paralel.

Limited Vote – Limited Vote (LV) seperti SNTV, adalah sistem Mayoritas/Pluralitas yang digunakan untuk distrik-distrik dengan lebih dari satu

wakil. Tidak seperti SNTV, pemilih punya lebih dari satu suara. Perhitungan identik dengan SNTV, dimana kandidat dengan total suara tertinggi memenangkan kursi.

Mengacu pada konsep yang diterangkan di atas, maka penulis berusaha memaparkan sistem pemilu yang ada di Lebanon.

Lebanon adalah sebuah negara republik demokratis parlementer, yang memberlakukan sebuah sistem khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme.¹³ Sistem ini berupaya untuk secara adil mewakili distribusi demografis aliran-aliran keagamaan dalam pemerintahan. Karena itu, jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan disediakan untuk anggota-anggota kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Misalnya, Presiden Lebanon, haruslah seorang Kristen Katolik Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, Wakil Perdana Menteri seorang Kristen Ortodoks, dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syi'ah. Pembagian ini merupakan hasil dari persetujuan tidak tertulis tahun 1943 antara Presiden (Maronit) dan Perdana Menteri waktu itu (Sunni) dan baru diformalkan dengan konstitusi pada tahun 1990.

Kerumitan sistem ini memengaruhi sistem pemilu yang digunakan. Sistem pemilu Lebanon sangat kompleks yaitu campuran sistem distrik dengan proporsional sektarian. Daerah pemilihan didasarkan pada pembagian distrik, sedangkan pembagian kursinya didasarkan pada proporsi sekte-sekte yang telah diatur dalam undang-undang Lebanon. Oleh karena pembagian kursi di parlemen disesuaikan dengan jatah yang sudah diatur undang-undang, yaitu undang –undang pemilu Lebanon tahun 2008, maka basis massa partai politik (parpol) di Lebanon adalah

¹³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon>

massa sektenya itu sendiri. Atau dengan kata lain parpol-parpol di Lebanon tak lain dan tak bukan adalah perwakilan dari tiap-tiap sekte yang diakui pemerintah.

Pembagian kursi pada parlemen Lebanon adalah sebagai berikut. Terdapat 128 kursi yang diperebutkan. 128 kursi ini dibagi dua, 64 kursi untuk Muslim dan 64 lainnya untuk Kristen. Masing-masing dari 64 kursi tersebut dibagi lagi. 64 kursi pada komunitas muslim dibagi antara Sunni 27 kursi, Syiah 27 kursi, Druze 8, dan Alawy 2 kursi. Pada Kristen, golongan Maronit 34 kursi, Kristen Ortodok Yunani 14, Katolik Yunani 8 kursi, Kristen Ortodok Armenia 5 kursi, Katolik Armenia 1 kursi, Protestan 1 kursi, dan Sekte Minoritas 1 kursi.

Konstelasi politik Lebanon terbagi menjadi dua kubu, koalisi pro Suriah dan koalisi anti suriah/pro Barat. Hal ini menjadikan peta perebutan kekuasaan di parlemen Lebanon terpaku hanya pada dua koalisi ini. Tiap koalisi terdiri dari berbagai macam partai yang mewakili berbagai aliran agama atau sekte. Dalam pemilihan sistem distrik biasanya terdapat dua partai mayoritas di parlemen. Akan tetapi, keunikan sistem pemilu Lebanon membuat bukanlah dua partai besar yang menguasai parlemen, tetapi dua koalisi besar. Pada hakikatnya sama saja dengan kebanyakan negara yang menganut sistem pemilu distrik. Perbedaannya di Lebanon yang menjadi mayoritas bukanlah partai, tetapi koalisi partai. Karena memang sistemnya mengakibatkan seperti itu.

Alhasil, dengan kerumitan dan keunikan pemilu seperti ini maka Lebanon mengambil sistem pemilu yang mampu menyesuaikan dengan konstitusi yang telah

ditetapkan. Sistem pemilu yang digunakan untuk memilih anggota parlemen di Lebanon adalah *block vote system* (BV). Sistem ini adalah bagian dari varian sistem distrik (mayoritas/pluralitas). Oleh karena itu, berdasarkan teori yang digunakan di atas, hasil pemilu parlemen di Lebanon pun mengalami fenomena yang dikemukakan oleh Duverger, yaitu *over* dan *under representation*.

Kelebihan sistem ini adalah, memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Sistem ini juga menguntungkan partai-partai yang punya basis koherensi anggota dan organisasi yang kuat. Artinya jika partai yang mempunyai basis koherensi anggota dan organisasi yang kuat pada satu distrik, maka keceendrungannya untuk menang pada partai tersebut lebih besar. Kekurangannya adalah, sistem ini bisa menunjukkan hasil yang sulit diprediksi. Misalnya, saat pemilih memberikan semua suara kepada semua calon dari satu partai yang sama, maka ini membuat kelemahan BV tampak, partai atau kepentingan selain partai tersebut menjadi terabaikan. Selain itu, oleh sebab setiap partai boleh mencalonkan lebih dari 1 calon, maka terdapat kompetisi internal partai dari masing-masing calon untuk memperoleh dukungan pemilih.

E. Hipotesa

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis membuat suatu hipotesis bahwa kekalahan koalisi pro-Suriah disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena sistem pemilu. Sistem Pemilu Lebanon yang sangat kompleks yaitu menggunakan campuran sistem distrik dengan proporsional sektarian. Maksudnya, daerah pemilihan

dibagi berdasarkan jumlah penganut agama atau sekte yang menyebar di masing-masing distrik. Dalam sistem pemilu modern dikenal dengan nama *block vote system*.

Konsekuensinya, harga satu kursi sebuah komunitas agama tertentu menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga satu kursi komunitas lainnya. Sebagai contoh, harga kursi untuk seorang calon Kristen Maronit lebih murah daripada harga satu kursi untuk seorang calon Muslim karena populasi Kristen hanya sepertiga dari populasi Lebanon. Demikian pula, seorang calon Syiah, misalnya, membutuhkan suara lebih banyak untuk terpilih dibandingkan calon dari kelompok Sunni karena populasi Syiah mencakup 60% dari keseluruhan populasi Muslim di Lebanon.

Yang kedua adalah karena adanya keterlibatan pihak asing pada pemilu Lebanon. Kekalahan Koalisi Pro Suriah juga tidak lepas adanya intervensi asing pada pemilu Lebanon, dalam hal ini adalah berupa dukungan kepada lawan politik koalisi 8 Maret yaitu Koalisi 14 Maret yang Pro Barat/anti Suriah dari Amerika Serikat (AS).

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil rentang waktu pembahasan mulai tahun 2005 pasca penarikan mundur tentara Suriah di Lebanon hingga diselenggarakannya pemilu pada bulan Juni 2009. Penelitian ini juga mengambil rentang topik pembahasan seputar dinamika pemilihan umum di Lebanon dengan keterlibatan Suriah di dalamnya.

G. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi literature yang relevan dengan topik

permasalahan yang diteliti. Adapun referensi yang digunakan berupa buku, berita dan artikel surat kabar, artikel dalam majalah dan jurnal, serta data internet.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini dibagi dalam 5 Bab dan disusun secara sistematis yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II POSISI POLITIK KELOMPOK PRO-SURIAH DI LEBANON PASCA PENARIKAN MUNDUR TENTARA SURIAH TAHUN 2005

Bab ini akan membahas kondisi politik dan pemerintahan Lebanon pasca penarikan mundur tentara Suriah tahun 2005. Lebih lanjut bab ini akan berisi transformasi lahirnya kelompok pro-Suriah yang menjadi sebuah kekuatan politik.

BAB III PRESTASI HIZBULLAH SEBAGAI AKTOR UTAMA KOALISI PRO SURIAH DI LEBANON

Bab ini berisikan mengenai presatasi Hizbullah sebagai aktor utama koalisi pro-suriyah di Lebanon

**BAB IV FAKTOR-FAKTOR KEKALAHAN KOALISI PRO-SURIAH
PADA PEMILU LEBANON TAHUN 2009**

Bab ini berisikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan koalisi pro-Suriyah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini kan menguraikan kembali secara singkat semua permasalahan yang ada di dalam penulisan penelitian ini, yakni kesimpulan serta saran penulis yang dikemukakan berdasarkan pada permasalahan yang terdapat di dalam penulisan ini.